

PUTUSAN
Nomor 1/Pid.S/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Karmili, S.H. Bin Maneambo;
2. Tempat lahir : Karumpa;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 19 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun One Te'e Desa Karumpa Kec. Pasilambena Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Karumpa;



Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 1/Pid.S/2020/PN Slr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.S/2020/PN Slr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karmili, S.H. Bin Maneambo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 188 jo. Pasal 71 Ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karmili, S.H. Bin Maneambo dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (EMPAT) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARMILI, SH. Bin MANEAMBO dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3S warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KARMILI, SH, Bin MANEAMBO pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 22.04 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di media sosial facebook di desa karumpa Kec. Pasilambena Kab. Kepulauan Selayar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*" terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa **KARMILI, SH, Bin MANEAMBO** membuat akun media sosial dengan nama akun **UMAR KHALIK – KHALIK**, yang digunakan oleh terdakwa, sejak tahun 2018 dimana akun tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri, kemudian akun facebook **UMAR KHALIK KHALIK** milik

terdakwa masuk dalam grup media sosial facebook **INFO KEJADIAN DESA KARUMPA**;

Bahwa pada saat itu di dalam grup media sosial facebook **INFO KEJADIAN DESA KARUMPA** pernah terdapat postingan saudara **ZAINANL ABIDIN** pemilik akun facebook **ZAYN AL FATIH** yang merupakan reposting dari pemilik akun facebook **REINGKARNASI AWIS RIGO** yaitu **SSI 2015 VS 2020 “Survei yang selalu meleset dari kenyataan, Pilkada 2015 kemarin yang unggul adalah H. Saiful Arif dan BAZ paling rendah, dan realitanya BAZ yang naik, Mungkin itu terjadi hal yg serupa pada PILKADA mendatang 9 Desember 2020, Insya allah ZAS unggul#menolaklupa”** dan postingan **AHYADIN** pemilik akun media sosial facebook **AL QAYUUUM QHANAYA IDZNILLAH** yang bertuliskan **“imbang katanya bosq, wajah yang cocok untuk menduduki kursi bupati, baca secara psikologi wajah disertai gambar kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan selayar”,** kemudian terdakwa ikut berkomentar di dalam grup media sosial facebook **INFO KEJADIAN DESA KARUMPA** khususnya pada postingan **ZAINAL ABIDIN** pemilik akun facebook **ZAYN AL FATIH** yang merupakan reposting dari pemilik akun facebook **REINKARNASI AWIS RIGO** yaitu **SSI 2015 VS 2020 “Survei yang selalu meleset dari kenyataan, Pilkada 2015 kmarin yang ungu adalah H. Syaiful ARIF dab BAZ paling rendah, dan realitanya BAZ yang naik, mungkin akan terjadi hal yang serupa pada pilkada mendatang 9 Des 2020. Insya allah ZAS lebih unggul #menolaklupa”**. Dan juga postingan **AHYADIN** pemilik akun media sosial facebook **AL QAYYUM QHANAYA IDZNILLAH** yang bertulis **“Imbang bosq, wajah yang cocok untuk menduduki kursi bupati, baca secara psikologi wajah disertai gambar kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan selayar”** dengan menggunakan akun media sosial facebook milik terdakwa **UMAR KHALIK KHALIK**;

Bahwa ioi komentar terdakwa di dalam grup media sosial facebook **INFOR KEJADIAN DESA KARUMPA**, **“sangat yakin basli pemenangx karena persentase terlalu tinggi ini pasti menjadi hal positif buat basli sukses selalu”** dan postingan **AHYADIN** pemilik akun media sosial facebook **QAYYUM QHANAYA IDZNILLAH** yang bertuliskan **“imbang katanya bosq, wajah yang cocok untuk menduduki kursi bupati, baca secara psikologi wajah disertai gambar kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan selayar”** kemudian terdakwa komentari melalui akun media sosial facebook **UMAR KHALIK KHALIK** milik terdakwa dengan komentar **“benar**



sekali BAS Hidup biar gambarx juga nomorx jika dibandingkan dengan nomor ZAS mungkin efek warna atau tanda alam sudah Nampak siapa pemenangnya”;

Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk mengomentari postingan di grup **INFO KEJADIAN DESA KARUMPA** yaitu berupa handphone android merek OPPO tipe A5S warna merah milik terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengomentari postingan yang ada di grup media sosial facebook **INFO KEJADIAN DESA KARUMPA** hanya untuk sekedar mengomentari postingan tanpa ada tujuan untuk memihak pada salah satu calon;

Bahwa terdakwa pada saat ini aktif sebagai Kepala Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kab. Kepulauan Selayar sejak tahun 2019 hingga sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 653/XII/Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Selayar pada tanggal 27 Desember 2019;



Bahwa berdasarkan berita acara kriminalistik barang bukti Nomor Lab: 4276/FKF/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, WIJI PURNOMO, S.T., M.H. Dan MARJA CAKRA HASTA, S.H., S.Kom., CHFI selaku pemeriksa forensik telah diterima barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S warna biru dengan IMEI 1: 863628041517834 IMEI 2: 863628041517826 milik saudara SAMSUL RIZAL;
2. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5S warna merah dengan IMEI 1: 867998044661418 IMEI 2: 867998044661400 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dan 1 (satu) buah *simcard* Indosat milik saudara KARMILI, S.H.;

Kesimpulan:

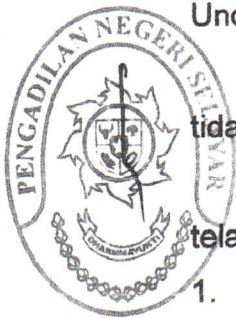
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap 2 (dua) unit barang bukti *handphone* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada *image file handphone* OPPO A3S warna biru dengan IMEI 1: 863628041517834 IMEI 2 : 863628041517826 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) buah gambar digital yaitu *screenshot_2020_09-26-19-07-33-87.png*, *Screenshot_2020-0926-19-06-51-88.png*, *screenshot_2020-9-27-19-38-04-90.png* dan *screenshot_2020-09-27-19-38-04-90.png*, dan *screenshot_2020-09-27-19-38-20-55.png*;

Dari pemeriksaan dan Analisa *file* gambar digital pada masing-masing *file* gambar tersebut di atas tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing-masing objek dalam tampilan momen gambar begitu pula tidak ditemukannya objek yang tidak wajar dalam tampilan momen gambar, hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek);

2. Pada *image file handphone* OPPO A5S warna merah dengan IMEI 1: 867998044661418 IMEI 2: 867998044661400 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dan 1 (satu) buah *simcard* Indosat tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Rizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam grup *Facebook*;
 - Bahwa Saksi pada tanggal 26 September 2020 melihat komentar Terdakwa dalam 2 (dua) postingan yang berbeda di dalam grup *Facebook* Info Kejadian Desa Karumpa dengan menggunakan akun Umar Khalik Khalik yang dimiliki oleh Kepala Desa Karumpa;
 - Bahwa Saksi melihat komentar Terdakwa dalam postingan pertama dalam grup *Facebook* Informasi Kejadian Desa Karumpa yaitu "sangat yakin basli pemenangx karena persentase terlalu tinggi ini pasti menjadi hal positif buat basli sukses selalu" dan melihat komentar Terdakwa dalam postingan kedua dalam grup *Facebook* Info Kejadian Desa Karumpa yaitu "benar sekali BAS Hidup biar gambarx juga nomorx jika dibandingkan dengan nomor ZAS mungkin efek warna atau tanda alam sudah Nampak siapa pemenangnya";

- Bahwa Saksi melakukan *Screen Capture* dengan ponsel Saksi sendiri yaitu Oppo A3S;
- Bahwa Saksi tidak mengingat pukul berapa dalam melakukan *Screen Capture* tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menjadi Kepala Desa Karumpa sejak 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui masa kampanye sejak tanggal 26 September 2020;
- Bahwa setelah Saksi melakukan *Screen Capture*, Saksi melaporkannya ke Panwascam Pasilambena;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. Rusdino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam grup *Facebook*;
- Bahwa Saksi mengetahui grup *Facebook* Info Kejadian Desa Karumpa itu tertutup dan hanya yang kenal dengan Admin grup yang bisa menjadi anggota grup tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung komentar di grup *Facebook* tersebut dan hanya melihat *Screen Capture* nya saja yang ditunjukkan di Bawaslu;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi juga berkomentar di postingan yang sama dikomentari oleh Terdakwa namun Saksi berkomentar sebelum komentar yang diposting oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui akun *Facebook* yang digunakan Terdakwa adalah Umar Khalik Khalik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang menjabat sebagai Kepala Desa Karumpa sejak 2019;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

3. Nur Yasin, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam grup *Facebook*;



- Bahwa Saksi pada tanggal 31 Oktober 2019 diperbantukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pelapor oleh Bawaslu untuk kasus yang menjerat Kepala Desa Karumpa (Terdakwa);
- Bahwa komentar yang diposting oleh Terdakwa dilakukan pada saat masa kampanye pilkada yang dimulai tanggal 26 September 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaporan terhadap kasus ini pada tanggal 30 September kepada Bawaslu yang pertama mendapatkan informasi dari Panwascam Pasilambena;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung komentar di grup *Facebook* tersebut dan tidak tahu kapan dikomentari oleh Terdakwa dalam grup tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa komentar Terdakwa menguntungkan salah satu pasangan calon (BAS) dengan berkomentar "sangat yakin basli pemenangx karena persentase terlalu tinggi ini pasti menjadi hal positif buat basli sukses selalu" dan komentar Terdakwa dalam postingan kedua dalam grup Facebook Info Kejadian Desa Karumpa yaitu "benar sekali BAS Hidup biar gambarx juga nomorx jika dibandingkan dengan nomor ZAS mungkin efek warna atau tanda alam sudah Nampak siapa pemenangnya";

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan pernyataan yang dapat mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon dan itu merupakan suatu Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam grup *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah berkomentar di postingan di dalam grup *Facebook* Info Kejadian Desa Karumpa;

- Bahwa Terdakwa tidak berniat bermaksud menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pilkada di Kabupaten Kepulauan Selayar dan hanya naluri saja memposting komentar di grup *Facebook* tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilantik menjadi Kepala Desa pada tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa sekarang telah keluar dari grup *Facebook* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui aturan mengenai Kepala Desa tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pilkada;
- Bahwa akun Umar Khalik Khalik merupakan akun Terdakwa dengan memakai nama anak Terdakwa sebagai nama akun *Facebook*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muh. Alim, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam grup *Facebook*;

Bahwa Saksi sebagai anggota grup *Facebook* Info Kejadian Desa Karumpa dan juga sebagai Ketua Pemenangan Calon Pasangan Nomor 1 (satu) Kecamatan Pasilambena;

- Bahwa Saksi merasa tidak dirugikan atas komentar Terdakwa dalam grup *Facebook* tersebut;
- Bahwa tidak semua anggota grup tersebut mengetahui komentar yang dibalas oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengumpulkan suara untuk memenangkan pasangan calon nomor 1 (satu);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Berita acara kriminalistik barang bukti Nomor Lab: 4276/FKF/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, Wiji Purnomo, S.T., M.H., dan Marja Cakra Hasta, S.H., S.Kom., CHFI selaku pemeriksa forensik telah diterima barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S warna biru dengan IMEI 1: 863628041517834 IMEI 2: 863628041517826 milik saudara SAMSUL RIZAL;
2. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5S warna merah dengan IMEI 1: 867998044661418 IMEI 2: 867998044661400 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dan 1 (satu) buah *simcard* Indosat milik saudara KARMILI, S.H.;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap 2 (dua) unit barang bukti *handphone* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada *image file* *handphone* OPPO A3S warna biru dengan IMEI 1: 863628041517834 IMEI 2: 863628041517826 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) buah gambar digital yaitu *screenshot_2020_09-26-19-07-33-87.png*, *Screenshot_2020-0926-19-06-51-88.png*, *screenshot_2020-9-27-19-38-04-90.png* dan *screenshot_2020-09-27-19-38-04-90.png*, dan *screenshot_2020-09-27-19-38-20-55.png*;



Dari pemeriksaan dan Analisa *file* gambar digital pada masing-masing *file* gambar tersebut di atas tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing-masing objek dalam tampilan momen gambar begitu pula tidak ditemukannya objek yang tidak wajar dalam tampilan momen gambar, hal ini menunjukkan tidak ada proses *editing* (penyisipan atau penambahan objek);

2. Pada *image file* *handphone* OPPO A5S warna merah dengan IMEI 1: 867998044661418 IMEI 2: 867998044661400 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dan 1 (satu) buah *simcard* Indosat tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 September 2020 Terdakwa mengomentari dalam 2 (dua) postingan yang berbeda di dalam grup *Facebook* Info Kejadian Desa Karumpa dengan menggunakan akun Umar Khalik Khalik dimana komentar Terdakwa dalam postingan pertama dalam grup *Facebook* Informasi Kejadian Desa Karumpa yaitu "sangat yakin basli pemenangx karena persentase terlalu tinggi ini pasti menjadi hal positif buat basli sukses selalu" dan melihat komentar Terdakwa dalam postingan kedua dalam grup *Facebook* Info Kejadian Desa Karumpa yaitu "benar sekali BAS Hidup biar

gambarx juga nomorx jika dibandingkan dengan nomor ZAS mungkin efek warna atau tanda alam sudah Nampak siapa pemenangnya” dan Saksi Samsul Rizal langsung membuat *Screen Capture* terhadap 2 (dua) komentar yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa Karumpa sejak dilantik pada tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa akun *Facebook* Umar Khalik Khalik merupakan akun Terdakwa dengan memakai nama anak Terdakwa sebagai nama akun *Facebook*;
- Bahwa komentar yang diposting oleh Terdakwa dilakukan pada saat masa kampanye pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar yang dimulai tanggal 26 September 2020;
- Bahwa pelaporan terhadap kasus ini pada tanggal 30 September kepada Bawaslu yang pertama mendapatkan informasi dari Panwascam Pasilambena;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita acara kriminalistik barang bukti Nomor Lab: 4276/FKF/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dengan hasil kesimpulan: (1) Pada *image file handphone* OPPO A3S warna biru dengan IMEI 1: 863628041517834 IMEI 2: 863628041517826 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) buah gambar digital yaitu *screenshot_2020_09-26-19-07-33-87.png* *Screenshot_2020-0926-19-06-51-88.png*, *screenshot_2020-9-27-19-38-04-90.png* dan *screenshot_2020-09-27-19-38-04-90.png*, dan *screenshot_2020-09-27-19-38-20-55.png*, dan dari pemeriksaan dan Analisa *file* gambar digital pada masing-masing *file* gambar tersebut di atas tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing-masing objek dalam tampilan momen gambar begitu pula tidak ditemukannya objek yang tidak wajar dalam tampilan momen gambar, hal ini menunjukkan tidak ada proses *editing* (penyisipan atau penambahan objek) dan (2) Pada *image file handphone* OPPO A5S warna merah dengan IMEI 1: 867998044661418 IMEI 2: 867998044661400 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dan 1 (satu) buah *simcard* Indosat tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur kesatu ini dinyatakan telah cukup terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa, "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah";

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Karumpa di Kecamatan Pasilambena sejak tanggal 27 Desember 2019, Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 653/XII/ Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepada Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bakti 2019-2024, saksi-saksi maupun Terdakwa semuanya membenarkan bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Karumpa;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan tersebut di atas salah satu elemen dari unsur kesatu yaitu kepala desa telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

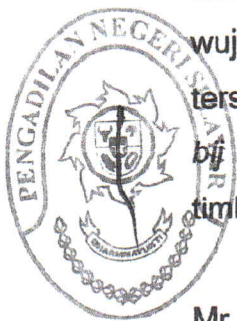
Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui, hal ini memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Karumpa sejak tanggal 27 Desember 2019, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 653/XII/ Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 26 September 2020 Terdakwa mengomentari dalam 2 (dua) postingan yang berbeda di dalam grup Facebook Info Kejadian Desa Karumpa dengan menggunakan akun Umar Khalik Khalik dimana komentar Terdakwa dalam postingan pertama dalam grup Facebook Informasi Kejadian Desa Karumpa yaitu **"sangat yakin basli pemenangx karena persentase terlalu tinggi ini pasti menjadi hal positif buat basli sukses selalu"** dan



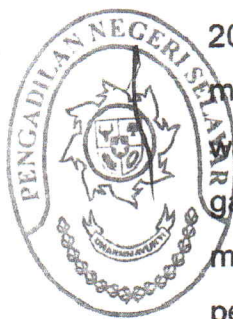
melihat komentar Terdakwa dalam postingan kedua dalam grup Facebook Info Kejadian Desa Karumpa yaitu **"benar sekali BAS Hidup biar gambarx juga nomorx jika dibandingkan dengan nomor ZAS mungkin efek warna atau tanda alam sudah Nampak siapa pemenangnya"** dan Saksi Samsul Rizal langsung membuat *Screen Capture* terhadap 2 (dua) komentar yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akun Facebook Umar Khalik Khalik merupakan akun Terdakwa dengan memakai nama anak Terdakwa sebagai nama akun Facebook;

Menimbang, bahwa dalam berita acara kriminalistik barang bukti Nomor Lab: 4276/FKF/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dengan hasil kesimpulan: (1) Pada *image file handphone* OPPO A3S warna biru dengan IMEI 1: 863628041517834 IMEI 2: 863628041517826 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) buah gambar digital yaitu *screenshot_2020_09-26-19-07-33-87.png* *Screenshot_2020-0926-19-06-51-88.png*, *screenshot_2020-9-27-19-38-04-90.png* dan *screenshot_2020-09-27-19-38-20-55.png*, dan dari pemeriksaan dan Analisa *file* gambar digital pada masing-masing *file* gambar tersebut di atas tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing-masing objek dalam tampilan momen gambar begitu pula tidak ditemukannya objek yang tidak wajar dalam tampilan momen gambar, hal ini menunjukkan tidak ada proses *editing* (penyisipan atau penambahan objek) dan (2) Pada *image file handphone* OPPO A5S warna merah dengan IMEI 1: 867998044661418 IMEI 2: 867998044661400 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dan 1 (satu) buah *simcard* Indosat tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat di atas pada kesimpulannya gambar digital pada masing-masing *file* gambar *screen capture* tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing-masing objek dalam tampilan momen gambar begitu pula tidak ditemukannya objek yang tidak wajar dalam tampilan momen gambar, hal ini menunjukkan tidak ada proses *editing* (penyisipan atau penambahan objek);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang juga sebagai Kepala Desa Karumpa dengan mengomentari 2 (dua) postingan di dalam grup Facebook Info Kejadian Desa Karumpa yang sudah disesuaikan dengan keterangan Para Saksi, Ahli, dan barang bukti surat di atas yang telah memihak kepada salah



satu pasangan calon dapat mempengaruhi pilihan anggota grup *Facebook* terhadap pasangan calon bupati tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang bahwa "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Karumpa yang masih diperlukan dalam pelayanan publik di Kantor Desa Karumpa maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S warna biru dengan IMEI 1: 863628041517834 IMEI 2: 863628041517826 dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5S warna merah dengan IMEI 1: 867998044661418 IMEI 2: 867998044661400 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dan 1 (satu) buah *simcard* Indosat yang telah disita dari Saksi Samsul Rizal dan Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

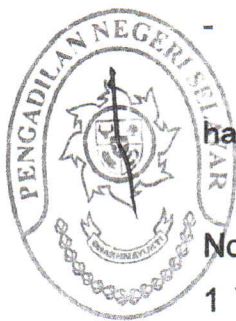
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karmili, S.H. Bin Maneambo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3S warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh kami, Ratyan Noer Hartiko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., As'ad Suryo Hatmojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Yasir Adi Pratama, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ratyan Noer Hartiko, S.H.

TTD

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mardamin



Untuk salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Selayar

ABIDIN, SH.
NIP. 196605071988031002